



**P E N E T A P A N**

Nomor: 48/G/2021/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court), telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

- 1. TAMIRUDDIN LINGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Lae Butar Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
- 2. SUSILAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat Tinggal di Lae Butar Desa Lae Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**Bunyamin, S.Sy.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Bunyamin Manik S.Sy. & Rekan" beralamat di Jln. T.R. Angkasa, Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

**M E L A W A N**

**PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK (P2K) KAMPONG LAE BUTAR, KECAMATAN GUNUNG MERIAH, KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Kampong Lae



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Butar, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,  
Provinsi Aceh;  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di atas telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-DIS/2021/PTUN.BNA, tanggal 14 Desember 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 48/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, tanggal 16 Desember 2021 tentang hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, tanggal 4 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
6. Surat dari Para Penggugat tanggal 3 Januari 2022 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 48/G/2021/PTUN.BNA yang dikirimkan melalui e-court;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 Desember 2021 dengan register Nomor: 48/G/2021/PTUN.BNA;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Para Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan

Halaman 2 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara Pemeriksaan Persiapan untuk memperbaiki dan menyempurnakan Gugatan pada tanggal 28 Desember 2021 (*vide* Pasal 63 Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 48/G/2021/PTUN.BNA melalui surat yang dikirimkan melalui e-court tertanggal 3 Januari 2022 dengan alasan bahwa Para Penggugat ingin terlebih dahulu memperbaiki Gugatan, menguatkan argumentasi hukum dalam Gugatan, dan mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan, maka persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dari Para Penggugat tentang Permohonan Pencabutan Gugatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara Nomor: 48/G/2021/PTUN.BNA dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tentang pencabutan gugatan Perkara Nomor: 48/G/2021/PTUN.BNA;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret Perkara dari register perkara dalam perkara Nomor: 48/G/2021/ PTUN.BNA;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 393.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Hari **RABU** tanggal **5 JANUARI 2022** oleh kami, **SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**, dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **11 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara

Halaman 4 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak

Tergugat.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.**

**SALMAN KHALIK ALFARISI, S.H.**

**ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**CUT RAHMAH, S.Ag.**

**BIAYA PERKARA NOMOR: 48/G/2021/PTUN.BNA:**

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor : 48/G/2021/PTUN.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak – Hak Kepaniteraan.....Rp. 70.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....Rp.  
210.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp. 93.000,00
4. Biaya Meterai ..... Rp.  
10.000,00
5. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,00

J u m l a h.....Rp. 393.000,00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)